



## Puskesmas Muara

Jalan Tanah Lapang, Desa HutanaGodang, Kecamatan Muara 22476 081370134521

-

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Muara

# Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medik

No. SK : 001/ SK / I / 2022

## Persyaratan

1. Pasien baru : KTP, kartu BPJS/KIS
2. Pasien lama : kartu berobat, KTP, kartu BPJS/KIS

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

## Puskesmas Muara

Jalan Tanah Lapang, Desa HutanaGodang, Kecamatan Muara 22476 081370134521

-

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Muara

Image not found or type unknown



1. 1. Pasien mengambil nomor antrian di meja duta pelayanan;
2. 2. Petugas memanggil sesuai nomor antrian;
3. 3. Pasien menyerahkan kartu identitas/kartu berobat sesuai persyaratan;
4. 4. Pasien menunggu di ruang tunggu;
5. 5. Petugas memanggil pasien;
6. 6. Pasien menuju layanan yang dimaksud atau sesuai arahan petugas loket sambil membawa status berobat

### Waktu Penyelesaian



## Puskesmas Muara

Jalan Tanah Lapang, Desa Hutanaodang, Kecamatan Muara 22476 081370134521

-

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Muara

7 Menit

1. Pasien baru : 7 menit
2. Pasien lama dengan kartu berobat : 5 menit
3. Pasien lama tidak membawa kartu berobat: 7 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. 1. Kartu Berobat dan Rekam Medik/ Status Pasien

### Pengaduan Layanan



## Puskesmas Muara

Jalan Tanah Lapang, Desa HutanaGodang, Kecamatan Muara 22476 081370134521

-

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Muara

### 1. Disampaikan secara langsung

- Menyampaikan kepada petugas yang bersangkutan;
- Memberikan Format pengaduan kepada petugas yang bersangkutan/ melalui duta.

### 2. Pengaduan disampaikan secara tidak langsung

- Memasukkan ke kotak saran;
- Menyampaikan melalui media :
- SMS/WA/Telp ke nomor 081370134521
- Facebook : Puskesmas Muara
- Email : [puskesmasmuara2019@gmail.com](mailto:puskesmasmuara2019@gmail.com)

### 3. Tindak Lanjut

- Pengaduan disampaikan ke pimpinan yaitu Ka.UPT atau Kasubbag TU dan langsung penyelesaian masalah;
- Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan.